



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 27 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Cindy Allyssa

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 Agustus 2025, Pukul 14.30 – 14.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Cindy Allyssa
2. Syamsul Jahidin

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.30 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 147/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

Silakan, Pemohon yang hadir siapa untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, kami Pemohon I, untuk Ibu Cindy Allyssa dan hadir secara offline. Untuk saya Pemohon II, Syamsul Jahidin, hadir secara online, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:22]

Ya. Sudah terbiasa beracara ya, Pak Jahidin? Yang akan membacakan Permohonannya siapa?

4. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:33]

Siap. Izin, Yang Mulia. Yang akan membacakan Permohonannya sebagian adalah Pemohon II, Syamsul Jahidin, dilanjutkan nanti dengan Pemohon I Ibu Cindy Allyssa, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:43]

Baik, silakan. Pokok-pokoknya saja, ya.

6. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:47]

Siap, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal, Permohonan Pengujian Materiil Judicial Review Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Pasal 164[sic!] terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan hormat, pengujian materiil Pasal 11 ayat (2), Pemohon I, Ibu Cindy Allyssa dianggap dibacakan. Pemohon II, Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. Untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya, disingkat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Halaman 2 (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00]

Sebentar, sebentar, Pak Jahidin.

Saudara pada waktu itu sudah me ... anu ya, perbaikan permohonan sudah disampaikan? Ini yang dipakai yang mana?

8. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:08]

Ini pendahuluan permohonan yang baru, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11]

Permohonan yang sudah diperbaiki?

10. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:14]

Permohonan yang sudah diperbaiki dan kami mengajukan ulang dengan Pemohon yang berbeda, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20]

Oke. Jadi, ini Permohonan yang Pemohonnya sudah dua, ya?

12. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:25]

Sudah dua, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26]

Oke, baik. Silakan diteruskan.

14. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:30]

Siap, Yang Mulia.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Halaman dua poin 1, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Di halaman 3, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama ... dianggap dibacakan, Yang Mulia. Untuk poin dua di halaman 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Untuk halaman empat, pada poin ketiga, keempat, dianggap dibacakan Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59]

Ya.

16. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:59]

Kami lanjutkan di Kedudukan Hukum Pemohon untuk halaman 5, Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A, Perorangan Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya dianggap dibacakan Yang Mulia.

Poin kedua, Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan kepentingan yang sama untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari nilai-nilai Indonesia sebagai negara hukum, vide Bukti P-03.

Halaman 6, poin ketiga, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05]

Ya, silakan terus.

18. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:06]

Halaman 7, poin keempat, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan di halaman 8, pada poin kelima. Bahwa dengan berlakunya Norma Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon, yaitu tidak tercapai jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dianggap dibacakan untuk pasalnya.

Kami lanjutkan di halaman 9, poin 6. Bahwa menurut norma Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2, usul pemberhentian kapolri

diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya, akan tetapi alasan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo tidak diatur lebih terlanjut atau setidaknya-tidaknya tidak dirumuskan secara jelas dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002.

Selanjutnya karena penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ternyata merumuskan norma, jelaslah hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai dengan prinsip konsisten, harmonis, dan sinkron terhadap ketentuan dalam batang tubuh undang-undang. Terlebih lagi, hal tersebut tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berserta Perubahannya.

Poin ketujuh. Bahwa penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 justru menimbulkan ketidakpastian hukum, meskipun pada dasarnya penjelasan berfungsi untuk memperjelas suatu ketentuan norma dalam batang tubuh undang-undang. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 setidaknya menentukan 5 alasan yang sah mengenai usul pemberhentian kapolri, yaitu masa jabatan kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki masa pensiun, berhalangan tetap, atau dijatuhi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berakhirnya masa jabatan Kapolri dianggap dibacakan, dilanjutkan di Poin 8, halaman 10. Bahwa Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak seperti cek kosong. Ketentuan tersebut dapat dimaknai seluas-luasnya oleh Presiden maupun DPR, oleh karena dengan demikian pemberhentian Kapolri tidak terbatas pada alasan-alasan sebagaimana disebutkan. Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 hal tersebut menjadi karena terdapatnya frasa *antara lain* dalam penjelasan pasal norma a quo.

9. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prinsip konsisten, harmonis, dan sinkron dalam rumusan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta ternyata ketentuan a quo menimbulkan ambigu dalam pengimplementasiannya, maka telah berdampak kerugian hak konstitusional bagi Para Pemohon baik secara spesifik, aktual maupun potensial. Maka oleh karena ketidakpastian, kejelasan, dan kepastian hukum dalam norma tersebut yang dimaknai oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat termasuk di dalamnya Para Pemohon tidak tercapai.

10. Bahwa Pemohon I mengalami kerugian konstitusi secara aktual disebabkan keberlakuan pasal a quo yang dimana Bahwa Pemohon I pernah mengalami kejadian tidak mengenakan terhadap (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43]

Ya, jangan dibaca keseluruhan, pokok-pokoknya saja.

20. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:45]

Baik, Yang Mulia. Kejadian tindak pidana (suara tidak terdengar jelas) yang sangat tidak mencerminkan fungsi dan tugas Polri (suara tidak terdengar jelas) peristiwa, vide Bukti P-5, halaman 11 dianggap dibacakan. 10.1, a sampai f, Yang Mulia.

Kami lanjutkan di halaman 12. Dengan demikian bahwa Pemohon I tidak mendapatkan kepastian dalam penegakan hukum sebagaimana tugas Polri yang diamanatkan undang-undang. Namun faktanya, justru pelapor dimintai oleh penyidik jika ingin melanjutkan laporannya. Hal ini sangat melukai hati Pemohon I

11. Di halaman ... poin 11 di halaman 12. Bahwa Pemohon II dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Di halaman 13, poin a sampai g dianggap dibacakan. Kami lanjutkan di halaman 14, Yang Mulia. Halaman 14 dianggap dibacakan. Kami lanjutkan ke halaman 15 di poin ke-13 dibacakan sama rekan saya, Ibu Cindy Allyssa, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:47]

Silakan, Ibu Cindy.

22. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [08:49]

Bahwa dengan demikian, sangat jelas Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik, aktual, dan potensial sebagaimana yang diuraikan di atas yang timbul karena rumusan norma Pasal 11 ayat (2), dianggap dibacakan.

3. Alasan Permohonan Para Pemohon.

Dalam Pokok Perkara. Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam ... dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat (1) dianggap dibacakan. Tentang negara hukum menurut Wirjono Prodjodikoro, penggabungan kata *negara* dan *hukum* dianggap dibacakan. Adapun negara hukum itu Julius Stahl menyebut 4 unsur dari negara hukum, yaitu dianggap

dibacakan. Sementara menurut Sri Sumantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain ... dianggap dibacakan.

Kemudian pada poin 2 halaman 17.

2. Bahwa keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapan dalam penyelenggaraan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan. Tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara, termasuk di dalamnya Para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum. Tentang kepastian hukum, Satjipto Rahardjo dianggap dibacakan. Kemudian keberadaan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dianggap dibacakan.

Halaman 18. Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termasuk dalam Pasal 1 ayat (3) dianggap dibacakan.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, negara hukum merupakan konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis, sinkron satu sama lain, dianggap dibacakan.

4. Bahwa prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi juga berlaku antara batang tubuh dan penjelasan batang tubuh suatu undang-undang, dianggap dibacakan. Mengenai fungsi penjelasan undang-undang dalam Pertimbangan Mahkamah pada Putusan Nomor 005/PUU-III/2025 yang menyatakan.

1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran, dianggap dibacakan.

2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum, dianggap dibacakan.

3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

Masih dalam pertimbangan Putusan Nomor 005/PUU-III/2005, Mahkamah menyatakan menimbang bahwa terjadi pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang, dianggap dibacakan.

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan diubah kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam penjelasan undang-undang a quo menerangkan bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan, dianggap dibacakan. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Kemudian penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan.

Poin kelima. Bahwa undang-undang ... bahwa Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi, "Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya."

Penjelasan Pasal 11 ayat (2), dianggap dibacakan.

Kemudian rumusan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri ditujukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Akan tetapi alasan pemberhentian Kapolri, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo tidak diatur lebih lanjut atau setidaknya tidak dirumuskan secara jelas dalam batang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Bila diperhatikan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka setidaknya ditemukan tiga ketentuan, antara lain: satu, berisi perintah agar persetujuan Dewan Perwakilan Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dua, berisi perintah agar usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah. Antara lain, masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dan dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tiga, sebuah akibat hukum. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Nomor 2 Tahun 2002 menentukan alasan yang sah untuk mengusulkan pemberhentian Kapolri. Antara lain, masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, dianggap dibacakan.

Poin nomor 6. Bahwa pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:15]

Ya, langsung ke Petitem saja.

24. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [15:16]

Baik. Pak Syamsul, dipersilakan untuk membacakan Petitem.

25. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [15:23]

Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan ke Petitem, Yang Mulia. Mohon izin.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:26]

Ya, silakan.

27. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [15:28]

Begini, Yang Mulia, sebelum kami lanjutkan ke Petitum, kami di halaman 41 saja untuk poin 21, sebelum ke Petitum satu poin saja, ya.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:47]

Ya, silakan.

29. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [15:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa oleh karena itu, Mahkamah perlu menyatakan bahwa pengaturan mengenai masa jabatan Kapolri yang tidak dibatasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) negara hukum, Pasal 28D ayat (1) jaminan kepastian hukum. Bahwa persoalan norma dalam Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana telah diatur telah diuraikan oleh Para Pemohon tersebut di atas telah ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 melanggar nilai moralitas, melanggar nilai rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable.

Petitum.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan ... 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai `usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya sah:
 - a. Berakhirnya masa jabatan Kapolri selama 5 tahun.
 - b. Diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - c. Permintaan sendiri.
 - d. Memasuki usia pensiun.

- e. Berhalangan tetap.
f. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap'.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) yang berbunyi, "Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat, usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasannya sah. Masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami Para Pemohon Cindy Allyssa dan Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom, M.H.Mil. Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:14]

Baik, terima kasih. Berikutnya sekarang nasihat dari Hakim. Saya persilahkan, Prof. Enny, terlebih dahulu.

31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:21]

Ya, baik, terima kasih. Saudara Kuasa ... ini semua Prinsipal, ya? Prinsipal semua dua-duanya.

32. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [18:29]

Prinsipal semua, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:30]

Ya, ini di mana nih posisinya, Pak Syamsul, ini?

34. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [18:37]

Kami di Kalimantan, Yang Mulia, sama seperti persidangan dalam perkara yang lain. Jadi kami sudah sampai bandara, tapi anak kami, ya (...)

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:45]

Nangis (...)

36. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [18:46]

Begitu, Yang Mulia, mohon izin. Ya, Yang Mulia, mohon izin.

37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:50]

Bisa dimengerti, ya, soalnya ayah baru, ya. Ya, jadi Anda harus sayang dengan anak kalau begitu.

Baik, ini Saudara Syamsul Jahidin dan Cindy Allyssa, ya, duaduanya ini Prinsipal. Nanti diperhatikan nih, Pak Syamsul, ya, karena yang biasa beracara kan Pak Syamsul, ya. Ini kebetulan Saudara ini kan mengajukan kembali kan begitu, betul, ya? Mengajukan kembali, dulu kan sudah pernah, panelnya juga sama, panelnya juga panel yang dipimpin oleh Prof. Arief, ya, kan? Ya, Anda ajukan kembali perkara ini. Nanti tolong diperhatikan itu, perbedaannya apa ini dengan yang dulu, ya. Ini kan ada tuh uraian yang orang awam mengatakan nebis in idem itu, nanti anda jangan lupa loh diuraikan itu, ya, soal perbedaan dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya itu yang secara sekilas Anda sebutkan di sini ... ini kan sebelumnya tidak diterima, kan tidak ada legal standing-nya pada waktu itu, ya? Nah ini, ini Anda belum masukkan ini?

38. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [20:02]

Betul, Yang Mulia. Nanti kami masukkan tolok ukur batu uji yang berbeda (...)

39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:06]

Ya, sebentar.

40. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [20:06]

Penjelasannya agar tidak nebis (...)

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:08]

Ya, sabar, sabar dulu, sabar dulu, Pak Syamsul. Nanti kalau enggak sabar, anaknya tambah nangis nanti.

Baik, ini pertama saya akan ... ini pertama itu saya tekankan soal itu tadi, perbedaan dengan perkara yang sebelumnya. Sebelum sampai ke sana, ini kan Saudara sudah biasa beracara. Nanti dilengkapi, ya, Perihalnya itu. Bahwa UUD 1945 itu Anda tambahkan dulu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), nanti dilengkapi begitu, ya.

Kemudian, Ini Kewenangan Mahkamah ini, tolonglah diringkas. Ini kebiasaan dari Pak Syamsul, ini saya sudah sampai hapal nih. Kalau bikin itu panjang sekali uraian-uraianya ini soal kedudukan ... apa namanya ... Kewenangan Mahkamah, diringkas saja. Yang memberikan dasar kewenangan Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Yang lain tuh misalnya ada beberapa itu enggak perlu dimasukkan di situ. Cukup terkait dengan Undang-Undang Dasarnya Pasal 24C yang sudah Anda sebutkan di sini langsung ke Pasal 24C. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, silakan ditambah. Kalau mau ditambahkan PMK, sekarang PMK-nya yang baru, ya, PMK 7/2025, bisa di-download itu. Nanti yang lain-lainnya tuh, ahli segala macam enggak usah masuklah di sini. Penting dasar saja, dasar hukum yang berkaitan Kewenangan Mahkamah, itu saja, ya.

Kemudian baru masuk ke ... apa namanya ... penegasan bahwa yang dimohonkan pengujian ini adalah Pasal 11 ayat (2) dan penjelasannya, kan itu ya. Batu ujinya Anda sebut Pasal 1 ayat (3), kemudian Pasal 28D ayat (1), ya. Nah, ini kemudian baru Anda simpulkan. Oleh karena itu Mahkamah berwenang, ya, memeriksa, mengadil, dan memutus, sudah ada di sini, ya.

Hanya kemudian di bagian Kedudukan Hukum, ya, sekali lagi, ini kan panjang nih uraian Kedudukan Hukumnya. Anda tegaskan saja, apa sih kerugian hak konstitusionalnya ini dengan berlakunya norma ini? Kebetulan norma ini selain Anda sudah pernah mengajukan dan tidak diberikan legal standing, norma ini juga dalam proses sudah Sidang Pleno. Mungkin Anda bisa ngikutin, ya. Ada persidangan Pleno untuk norma yang sama yang Saudara mohonkan ini termasuk penjelasan, itu perkaranya Nomor 19 Tahun 2025, ya. Silakan nanti diikuti, itu bisa tuh. Nah, ini Anda ulang lagi nih nanti di situ, tolong dipikirkan.

Nanti khawatirnya nanti kalau Anda masih menggunakan yang sama uraian legal standing-nya dengan yang sebelumnya, itu karena tidak diberikan legal standing, uraiannya apa? Itu Anda coba tegaskan, kuatkan lagi nanti soal uraian legal standing-nya, ya. Setelah itu, barulah kemudian dikaitkan dengan apa sih kemudian yang membedakannya ini

dengan Permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, yang diajukan oleh Pemohon yang sama, yaitu Saudara Syamsul Jahidin, ya. Apakah memang ada perbedaannya di bagian dasar pengujian? Atau misalnya di Alasan Permohonan? Silakan di antaranya itu, ada enggak perbedaannya? Harus ada uraian itu dulu, sebelum masuk ke bagian Posita, ya.

Nah, di bagian Posita saya ingatkan sekali lagi. Karena ini sudah ada permohonan yang masuk dan sudah Pleno prosesnya, ya. Tinggal menunggu nanti ... apa namanya ... terkait dengan kesimpulan dan Rapat Permusyawaratan Hakim di MK mengenai bagaimana keputusan terkait dengan soal ini, ya, tapi ini Saudara ajukan kembali. Nah, oleh karena itulah kemudian uraian yang Saudara sampaikan di sini ini harus bisa menjelaskan, tadi sisi perbedaan ini, kok Anda munculnya pakaiannya kok fotonya beda-beda nih, ya. Kadang-kadang keluar foto Anda pakai pakaian militer, ini sedang kuliah di magister militer, ya, itu? Tampilan yang muncul tiba-tiba?

Oke, ya, saya lanjutkan di bagian Posita. Di bagian Posita ini Anda silakan nanti, ya, uraikan secara jelas pertentangannya dengan prinsip negara hukum itu apa? Dan kemudian dengan ketidakpastian hukumnya itu seperti apa, ya? Ini uraian. Jangan-jangan ini sudah pernah Anda uraikan juga di Permohonan yang pada waktu tidak diberikan legal standing, ya? Sama enggak ini dengan sebelumnya?

42. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [24:58]

Berbeda, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:59]

Ada perbedaannya?

44. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [25:01]

Ada perbedaannya.

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:02]

Ada perbedaannya. Yang penting itu, uraian itu, ya. Bukan kasus konkret di sini, tapi Anda uraikan betul yang terkait dengan pertentangan dengan prinsip negara hukum dengan kemudian ketidakpastian hukum itu, ya. Itu ditekankan betul di sini.

Kemudian setelah itu, di mana letak ketidakpastian hukumnya itu? Apakah karena penggunaan frasa *antara lain* dalam penjelasan yang Anda maksudkan itu atukah pada norma pasalnya yang Anda persalkan? Nah, ini Anda harus tegaskan, apakah ... ini kan Anda

banyak mempersoalkan *antara lain* sebetulnya di situ, ya. Nah, itu yang Anda harus pikirkan, apakah memang dua-duanya pada normanya juga pada penjelasan atau hanya pada frasa yang ada di penjelasan saja yang jadi persoalan di situ? Nanti silakan dipikirkan soal itu, ya. Tetapi ini kan kemudian Anda kan masih seperti permohonan sebelumnya yang telah diputus itu bahwa ini kan Anda mengambil dari ... apa namanya ... penjelasan Anda naikkan menjadi norma batang tubuh, kan begitu, mengenai alasan pemberhentian Kapolri. Kemudian yang di penjelasan, Anda minta itu dihilangkan. Sama, ya. Jadi ini silakan itu pilihan Saudara itu. Yang penting Anda pastikan Anda persoalkan ini apakah pada aspek frasa yang ada di penjelasan atau pada normanya nanti, tolong dipikirkan. Kalau memang dua-duanya, ya itu hak Saudara sepenuhnya, enggak apa-apa. Ini saya hanya membacanya uraiannya paling banyak bicara soal antara lainnya itu tadi.

Kemudian Anda tidak tantangan ya, ini? Di Permohonan? Yang saya lihat kok enggak (...)

46. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [26:48]

Tanda tangan, Yang Mulia.
Kami sudah kirimkan tanda tangannya.

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:51]

Oh sudah ada, oh ya. Yang saya dapatkan belum ada tanda tangannya Pak Syamsul Jahidin, ya.

48. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [26:57]

Kami sudah kirimkan, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:58]

Ya, baik, enggak apa-apa.

Jadi itu poin-poinnya, ya. Karena ini sudah pernah diberikan penasihatan yang dulu, ya. Jadi Anda kemudian mengajukan kembali, penekanannya itu tadi soal perbedaan dengan yang telah diputus Mahkamah sebelumnya, Pak, ya.

Itu saja saya kira dari saya. Terima kasih.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:15]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Prof. Anwar, silakan.

51. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [27:20]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, jadi sama memang dengan penasihat dalam perkara yang lalu, yang sudah cukup panjang lebar Yang Mulia Prof. Enny tempo hari sudah menjelaskan. Saya hanya ingin menambahkan, apa sih sebenarnya kerugian faktual atau potensi kerugian Saudara Para Pemohon, baik Pemohon I, Pemohon II dengan berlakunya Undang-Undang Kepolisian Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan dari Pasal 11 dan ayat (2), coba dipertajam lagi, ya, walaupun ini sudah pernah Saudara ajukan dan sudah dinasihati juga dalam Permohonan yang lalu.

Mungkin itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:16]

Baik, Yang Mulia Prof. Anwar, terima kasih.

Pak Jahidin dan Bu Cindy, ya, jadi sudah disampaikan apa yang harus diperbaiki, meliputi memperbaiki bagian Kewenangan, kemudian bagian Kedudukan Hukum, dan kemudian di bagian Positanya. Pak Jahidin sudah membaca PMK 7/2025?

53. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [28:44]

Baru kita mulai baca, Yang Mulia.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:45]

Itu yang sekarang dipakai dasar, meskipun perubahannya tidak banyak, tapi sekarang pasal ... bahwa ... apa ... Permohonan ini tidak nebis, itu Pasal 60 Undang-Undang MK, sekarang di PMK-nya di Pasal 78 itu. 72, ya, Prof? 72, itu nanti dibaca, ya.

Terus kemudian kalau dari sisi saya tambahannya, Saudara harus menguraikan dan mengelaborasi lebih mendalam, letak inkonstitusional atau konstitusionalitasnya Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan pasal itu dengan Undang-Undang Dasar yang dikontestasikan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ya, tidak perkara konkret, tapi pertentangannya di mana? Ditunjukkan, ya.

Ada yang mau disampaikan, Pak Jahidin atau Bu Cindy? Atau sudah cukup?

55. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [29:54]

Dari saya cukup, Yang Mulia, terima kasih.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:55]

Cukup. Ya, Pak Jahidin cukup, ya?

57. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [29:59]

Siap, Yang Mulia, cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:02]

Ya, kalau begitu, Saudara masih diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya, paling lambat Selasa, 9 September 2025, pada pukul 12.00. Baik, hard copy maupun soft copy-nya harus disampaikan pada jam dan hari itu, ya. Cukup, ya, Pak Jahidin dan Bu Cindy?

59. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [30:26]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

60. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [30:27]

Cukup, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:27]

Baik. Ya, kita tunggu perbaikannya. Sidang Pendahuluan sudah selesai, dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.59 WIB

Jakarta, 27 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

